

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bandung merupakan sebuah kota dan sekaligus menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung juga merupakan kota bersejarah dimana berdiri sebuah perguruan tinggi teknik yang pertama di Indonesia yaitu *Technische Hoogeschool*. Selain itu, Kota Bandung juga pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang menyuarakan semangat kolonialisme.

Secara geografis Kota Bandung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah disekitarnya. Pada saat ini perkembangan Kota Bandung semakin pesat dan meluas. Kota Bandung memiliki lima fungsi kota, yaitu sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata (DPKAD Kota Bandung).

Kota Bandung memiliki peran yang penting terhadap perekonomian Jawa Barat. Kondisi ini menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang menjadi magnet bagi kota-kota disekitarnya. Pada awalnya Kota Bandung merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung selama lima tahun terakhir selalu meningkat (www.jabar.bps.go.id).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan ketersediaan tenaga kerja membantu Kota Bandung untuk menjalankan investasi. Peningkatan penyerapan tenaga kerja seiring dengan meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menyebabkan turunnya tingkat pengangguran. Selain itu, perkembangan Kota Bandung sebagai pusat bisnis dan pariwisata di Jawa Barat memberikan banyak kesempatan kepada investor untuk menanamkan modalnya pada kota ini. Dengan meningkatnya investasi di Kota Bandung yang ditandai dengan meningkatnya

pembangunan tempat wisata kuliner, belanja dan pusat bisnis lainnya diharapkan akan memberikan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi.

Kota Bandung memiliki keunggulan kompetitif tersendiri dibanding kota-kota lain dan mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah disekitarnya. Letaknya yang strategis ini menjadikan Kota Bandung sebagai pusat kegiatan pemerintah daerah, sosial politik, pendidikan dan kebudayaan, juga merupakan pusat perkebunan dan industri. Berdasarkan situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) Kota Bandung merupakan kota yang memiliki pendapatan asli daerah tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Putri, 2015).

Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Upaya pemerintah untuk membangun daerah harus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan dari pembangunan itu sendiri,

disamping peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka suatu daerah dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya (Agsyam : 2014).

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sedangkan untuk pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang penerimaan PADnya selalu meningkat setiap tahun. Namun jika dilihat dari keseluruhan pendapatan yang diterima Kota Bandung ternyata pendapatan Kota Bandung masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal ini dapat dibuktikan pada Laporan Realisasi APBD Kota Bandung selama tahun 2011 sampai 2015 penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi lebih besar daripada penerimaan pendapatan asli daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan PAD Kota Bandung masih belum optimal serta PAD Kota Bandung belum dapat menjadi penyangga dalam pembiayaan kebutuhan

daerahnya. Menurut Hasan (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pemungutan PAD diantaranya adalah:

1. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Badan Usaha Milik Daerah belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
4. Adanya kebocoran-kebocoran.
5. Biaya pungut yang masih tinggi.
6. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi yang masih rendah.

Dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penerimaan PAD diatas, sebagian besar berkaitan dengan sektor retribusi dan pajak. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang mempunyai beberapa masalah dalam penerimaan retribusi daerah serta pajak daerah.

Penerimaan retribusi daerah di Kota Bandung dapat dikatakan belum optimal karena jika dilihat dari Laporan Realisasi APBD Kota Bandung selama lima tahun terakhir kontribusi retribusi daerah masih sangat kecil terhadap PAD, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi serta mengurus surat izin. Dan pada tahun-tahun tertentu terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap retribusi daerah. Pada tahun 2011 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.14.787.014.092,00 karena penurunan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada dipuskesmas sehingga masyarakat lebih memilih untuk berobat ke rumah sakit. Pada tahun 2014 dan 2015 juga terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.16.316.031.897,00 dan Rp. 34.206.471.557,00. Penurunan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2014 dan

2015 disebabkan karena terjadi penurunan yang cukup signifikan pada penerimaan retribusi perizinan tertentu khususnya pada jenis retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi izin gangguan usaha. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah mengeluarkan peraturan berupa pembatasan pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang merupakan tempat favorit bagi investor untuk melakukan pembangunan serta banyaknya bangunan baru yang ada di Kota Bandung tidak mempunyai surat izin mendirikan bangunan, sehingga mengakibatkan turunnya penerimaan retribusi IMB. Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan tersebut juga akan menyebabkan penurunan penerimaan pada retribusi izin gangguan usaha karena retribusi IMB sangat erat kaitannya dengan retribusi izin gangguan usaha. Kecilnya kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menyebabkan penurunan penerimaan retribusi daerah tidak berdampak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Kota Bandung

Tahun	Penerimaan Retribusi Daerah	Penerimaan PAD
2010	Rp. 86.471.546.547,00	Rp. 441.863.068.294,00
2011	Rp. 71.684.532.455,00	Rp. 833.254.175.288,00
2012	Rp. 78.649.880.372,00	Rp. 1.005.583.424.429,00
2013	Rp. 115.508.351.284,00	Rp. 1.442.775.238.323,00
2014	Rp. 99.192.319.387,00	Rp. 1.716.057.298.378,00
2015	Rp. 64.985.847.830,00	Rp. 1.859.694.643.505,00

Sumber: DPKAD Kota Bandung

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat terlihat bahwa terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2011, 2014 dan 2015. Namun penurunan penerimaan retribusi daerah pada tahun tersebut tidak menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2011, 2014 dan 2015 juga mengalami penurunan. Hal ini karena kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Bandung masih sangat kecil dan ada komponen lain yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Selain itu, Kota Bandung juga mendapatkan penerimaan dari pajak daerah diantaranya yaitu hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, BPHTB dan PBB. Dari beberapa jenis pajak tersebut masih terdapat permasalahan dalam pemungutannya, seperti pada pemungutan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan sehingga menyebabkan penerimaan dari jenis pajak tersebut menjadi terhambat dan belum optimal.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) saat ini terdapat 406 hotel dengan berbagai klasifikasi yang tersebar di kota Bandung. Dari total 406 hotel tersebut hanya 362 hotel yang ditarik pajaknya. Hal ini disebabkan karena banyak dari hotel berbintang dan hotel mewah yang menunggak membayar pajaknya, sehingga menyebabkan penerimaan pajak hotel di Kota Bandung masih belum optimal (Sumber: www.tribunnews.com). Selain itu lebih dari seribu kafe dan restoran di Kota Bandung menunggak membayar pajak dan tidak memiliki izin usaha, hal ini juga menyebabkan penerimaan dari pajak restoran menjadi belum optimal (Sumber: <http://bandungeuy.bandungupdate.com>). Sementara untuk penerimaan pajak hiburan, Kota Bandung merupakan kota yang mempunyai berbagai macam hiburan yang seharusnya meningkatkan jumlah penerimaan pajak hiburan. Namun hal tersebut bisa terhambat dengan dikeluarkannya peraturan pembatasan jam malam pada awal tahun 2014 lalu. Dimana Pemerintah Kota Bandung menetapkan bahwa semua aktivitas dan kegiatan hiburan di Kota Bandung dilarang beroperasi melebihi pukul 12 malam. Sehingga peraturan tersebut membuat menurunnya penerimaan pajak hiburan serta tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 dan 2015. Selain itu, belum optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebabkan karena masih sangat terbatasnya loket pembayaran PBB yang ada di Kota Bandung sehingga menyulitkan Wajib Pajak ketika akan melakukan pembayaran pajak (portal.bandung.go.id). Penerimaan pajak daerah Kota Bandung selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun jika permasalahan dari beberapa jenis pajak yang sudah diuraikan diatas dapat terselesaikan maka

seharusnya Kota Bandung dapat menerima pendapatan pajak daerah yang lebih besar dari realisasi yang sudah ada.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah yang dibayar oleh masyarakat yang bersifat memaksa dengan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin yang disediakan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Untuk retribusi jasa umum diantaranya terdapat pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk atau akta catatan sipil, parkir di tepi umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Untuk retribusi jasa usaha terdapat pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir atau pertokoan, pelelangan, terminal, tempat parkir khusus, tempat penginapan, penyedia kakus, rumah potong hewan, rekreasi dan olahraga, penjualan produksi usaha daerah. Sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu terdapat izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin trayek, izin usaha perikanan, izin pengarahannya lokasi, surat izin jasa konstruksi, izin lokasi, dokumen lelang, izin terbang, izin bongkar muat barang, peredaran kayu, pemilikan bergaji, dispensasi penggunaan jalan dan menara telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Kota Bandung berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang besar karena Kota Bandung merupakan salah satu kota di tanah air yang cukup tersohor dengan objek wisata yang ditawarkan terdiri dari wisata belanja, wisata hiburan, wisata kuliner dan wisata budaya. Selain itu, ada beberapa sektor lain yang juga

sedang memainkan peranan penting di Kota Bandung, diantaranya sektor perdagangan, jasa dan industri (Religia, 2014).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Mentayani (2014) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan” menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai hubungan yang signifikan terhadap PAD.

Sementara hasil penelitian Fitriana (2014) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang” menyatakan bahwa retribusi daerah lebih berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun dalam penelitian Krisna (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.” menyimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah lebih besar pengaruhnya terhadap PAD Provinsi Bali yakni 89% sedangkan untuk retribusi daerah hanya memberikan kontribusi 16,6%.

Berdasarkan penelitian Maxwel Taluke (2011) dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera” menunjukkan hasil bahwa retribusi daerah lebih besar memberikan kontribusi dari pada pajak daerah. Namun pada penelitian Toar Waraney (2016) dengan judul “Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan” menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap PAD .

Berdasarkan penelitian Tjim Ismail (2011) dengan judul “*Paradigm Change of Local Tax*” menyimpulkan bahwa bahwa pendapatan dari retribusi daerah kurang dari pendapatan dari pajak daerah. Akibatnya, paradigma pajak daerah harus diubah pajak daerah. Namun berdasarkan hasil penelitian Tardiana Agyam (2015) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya” menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang sangat besar terhadap PAD Kota Tasikmalaya”

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015)”**

1.3 Perumusan Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi PAD akan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya.

Bandung merupakan salah satu kota yang jumlah PADnya selalu meningkat selama lima tahun terakhir, namun berbanding terbalik dengan persentase capaian PADnya yang selalu mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Terutama pada tahun 2014 dan 2015 yang kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2014 dan 2015 realisasi pendapatan asli daerah Kota Bandung tidak memenuhi target yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian PAD belum dipahami secara baik dan masih terus dikaji. Beberapa faktor yang diambil untuk penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dari perumusan masalah yang sebelumnya dijelaskan, dapat muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011- 2015?

2. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2015 secara simultan?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2015?
 - b. Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2015 secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2015.
 - b. Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2011-2015.

1.6 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Manfaat penelitian ini diantaranya adalah:

1.6.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa terhadap ilmu yang diperoleh selama ini, serta dapat menambah pemahaman dan pengembangan ilmu khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang menyangkut dengan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pendapatan asli daerah.

1.6.2 Aspek Praktis

Dari segi aspek praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bandung.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi terkait penilaian terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bandung.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung. Objek untuk penelitian ini adalah Kota Bandung. Data penelitian berupa Laporan Realisasi APBD Kota Bandung yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah September 2016 sampai dengan Desember 2016. Periode penelitian ini adalah lima tahun, yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi fenomena, perumusan masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan batasan dan cakupan

Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, variable operasional yang digunakan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran atau rekomendasi yang diberikan penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan serta kelengkapan akhir yang terdiri dari daftar pustaka sumber referensi penelitian dan lampiran.